



Draft Revisi AD-ART

Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia

Tim Penyusun:

Miko Kamal

Delmus Salim

Angga Leksono

31 Maret 2009



Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia | Indonesian Students'
Association in Australia

Draft Revisi AD-ART Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia

I. Anggaran Dasar

1. Gambaran umum revisi AD-ART PPIA

Revisi atas draft AD-ART PPIA dilakukan dengan cara melihat terlebih dahulu persoalan dan atau kelemahan naskah yang lama. Temuan atas persoalan dan atau kelemahan tersebut kemudian menjadi dasar dibuatnya tawaran revisi. Jadi, revisi mengikuti struktur naskah AD-ART yang lama.

2. Pembukaan

Persoalan:

Pembukaan naskah AD-ART yang lama tidak menggambarkan posisi pelajar Indonesia yang sedang belajar di Australia.

Tawaran:

Keadilan sosial bagi segenap bangsa Indonesia merupakan tujuan utama kemerdekaan sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945.

Seluruh komponen bangsa, termasuk pelajar, mesti ikut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Sebagai generasi penerus bangsa, kami para pelajar menyadari sepenuhnya bahwa kami memegang posisi yang amat strategis dalam mempercepat terwujudnya cita-cita mulia itu.

Oleh karena itu, pelajar semestinya memposisikan diri mereka sebagai pengawal jalannya proses kenegaraan yang sedang dan yang akan berlangsung, disamping siap dan bersiap mendedikasikan diri mereka sebagai pemimpin masa depan. Menuntut ilmu secara sungguh-sungguh dan melatih diri dalam berorganisasi merupakan dua tugas utama seluruh pelajar dalam mempersiapkan diri sebagai pemimpin bangsa yang sadar akan pentingnya mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Australia menyadari hal tersebut di atas dan memandang perlu berhimpun dalam sebuah organisasi yang diberi nama Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia.

3. Anggaran Dasar

Umum:

Sebelum kita membahas pasal per pasal AD-ART PPIA, secara umum perlu dibahas beberapa hal strategis, antara lain:

A. struktur organisasi

Persoalan:

Struktur yang sekarang, PPIA terdiri dari 3 tingkat yakni pusat, cabang dan ranting yang masing-masing memiliki otoritas sendiri-sendiri. Struktur tiga tingkat ini dapat berdampak



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia | Indonesian Students'
Association in Australia

kepada distribusi kegiatan, misalnya siapa yang berhak dan berkewajiban menggelar kegiatan secara langsung.

Tawaran:

Persoalan ini sebenarnya bisa dijawab dengan memangkas satu tingkat organisasi dengan dua pilihan. Pertama, model negara bagian sebagaimana yang dipraktikkan Australia. Model ini meletakkan kewenangan besar pemerintahan pada negara bagian, dimana kewenangan memutuskan ada di cabang yang mesti diikuti oleh ranting-ranting. Kedua, model otonomi daerah. Model ini memosisikan ranting sebagai pemegang otonomi dan cabang hanyalah sebagai wakil pengurus pusat di cabangnya masing-masing. Model ini memberikan keleluasaan kepada ranting untuk menyelenggarakan segala macam kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada anggotanya dan pusat melalui cabang.

Konsekuensinya, presiden atau ketua cabang tidak dipilih melalui sebuah pemilihan raya tapi ditunjuk oleh pengurus pusat sebagai wakil pusat di cabang. Disamping itu, struktur kepengurusan cabang pun tidak perlu gemuk dan banyak-banyak, cukup dua orang yakni ketua dan sekretaris.

B. organ organisasi

Persoalan:

Berdasarkan AD-ART yang sekarang, PPIA dijalankan oleh sebuah organ eksekutif tanpa ada organ lain yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif. Secara konseptual, organisasi yang seperti ini tidak sehat karena membiarkan eksekutif menjalankan tugasnya tanpa merasa diawasi. Kondisi ini terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun tidak berjalannya program kerja organisasi secara baik.

Tawaran:

Sebaiknya dalam tubuh PPIA ada dua organ, yakni eksekutif dan pengawas atau dengan sebutan lain.

Karena usulan otonomi diletakkan di tingkat ranting (lihat usulan A), maka di tingkat pusat dan ranting diusulkan ada organ pengawas yang mendampingi eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dewan pengawas tidak ada di tingkat cabang karena pengurus cabang hanyalah wakil pusat di cabang yang menjalankan fungsi koordinasi semata.

Bab I

Persoalan:

Nama:

tidak ada persoalan

Lambang:

lambang PPIA yang sekarang terlalu kaku dan tidak menggambarkan ciri pelajar (anak muda) yang penuh semangat terutama dalam hal posisi pelajar sebagai pemimpin masa depan bangsa.



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia | Indonesian Students' Association in Australia

Tawaran: belum ada (sebaiknya dicarikan kawan-kawan yang punya kemampuan mendesain lambang organisasi)

Sifat:

Pencantuman kata-kata “akademis berlandaskan semangat persaudaraan serta jiwa persatuan dan kesatuan” dalam pasal 3 membingungkan.

Tawaran:

Pasal 3 cukup dirumuskan sebagai berikut: “PPI Australia bersifat terbuka, independen, nirlaba dan sosial”

Bab II

Pasal 5

Poin 4

Persoalan: amended

Tawaran: sesuaikan dengan hasil amendemen

Poin 5

Persoalan:

Poin 5 tidak jelas siapa yang bisa memprakarsai kongres luar biasa; apakah cabang atau ranting. Kalau otonomi organisasi diletakkan di ranting, makanya yang berhak memprakarsai kongres luar biasa adalah ranting.

Tawaran:

Ranting memiliki hak untuk memprakarsai kongres luar biasa.

Poin 5 akan berbunyi:

“Kongres Luar Biasa adalah forum tertinggi dari PPI Australia yang diadakan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap AD-ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa salah satu ranting yang sah yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting”.

Poin 7

Persoalan:

Karena ada usulan pengurus cabang hanyalah perwakilan dari pengurus pusat yang menjalankan peran koordinasi semata, maka dengan sendirinya Rapat Umum Cabang Luar Biasa tidak lagi relevan.

Tawaran:

Poin 7 dihapus saja.

Poin 9

Persoalan:

Sebagaimana halnya poin 5, poin 9 juga tidak jelas siapa yang berhak atau bisa memprakarsai Rapat Umum Ranting Luar Biasa.



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia

Indonesian Students'
Association in Australia

Tawaran:

Pasal 5 poin 9 sebaiknya berbunyi:

“Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah Rapat Umum Ranting yang diadakan dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat berdasarkan usulan dari setengah ditambah satu dari jumlah anggota”

BAB IV

Tujuan Organisasi dan Ruang Lingkup

Pasal 8

Persoalan:

Tujuan organisasi tidak menggambarkan bahwa pelajar memiliki tanggung jawab dalam mengawal proses kenegaraan dan organisasi sebagai wadah bagi para pelajar di Australia untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan.

Tawaran:

Pasal 5 diusulkan penambahan ayat, selengkapnya:

Pasal 8

Organisasi ini bertujuan untuk:

1. Mewadahi pelajar Indonesia di Australia dalam melakukan pengawalan terhadap proses kenegaraan demi kebaikan bagi bangsa dan Negara;
2. Menciptakan dan mengembangkan rasa persaudaraan di antara para pelajar Indonesia di Australia;
3. Menciptakan dan mengembangkan kerjasama yang bersifat internal dan eksternal demi kepentingan anggota dan organisasi;
4. Menciptakan dan mengembangkan kegiatan akademis yang bermanfaat bagi anggota dan organisasi;
5. Menjaga nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga senantiasa berusaha memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara;
6. Mewadahi pelajar Indonesia di Australia untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan nasional dan internasional yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
7. Menyadarkan pelajar Indonesia di Australia akan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB VI Struktur Organisasi

Pasal 12

Mengacu kepada usulan tentang perubahan struktur organisasi, maka Pasal 12 direvisi menjadi:

Struktur Organisasi PPI Australia terdiri dari:

1. Pusat yang dipimpin oleh seorang ketua umum;
2. Cabang yang dipimpin oleh seorang ketua Cabang yang ditunjuk oleh pengurus pusat melalui ketua umum;
3. Ranting yang dipimpin oleh seorang ketua Ranting.



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia | Indonesian Students' Association in Australia

Pasal 14

Juga karena usulan perubahan struktur, pasal 14 diusulkan berbunyi sebagai berikut:

1. Cabang terletak di ibukota negara bagian yang pengurusnya ditunjuk oleh pengurus pusat melalui ketua umum;
2. Hanya satu Ranting yang dapat dibentuk di satu lembaga pendidikan.

Pasal 19

Juga, karena perubahan struktur organisasi, pasal 19 akan berbunyi:

Cabang mempunyai kewenangan untuk:

1. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melakukan hubungan keluar sejalan dengan pasal 8 anggaran dasar ini yang bersifat lintas Ranting dan strategis dalam skala negara bagian;
2. Mengusulkan nama calon Anggota Kehormatan;
3. Mengesahkan ketua Ranting atas nama pengurus pusat;
4. Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada Ranting melalui mekanisme mediasi, setelah diminta dan/atau dengan melakukan inisiatif sendiri.
5. Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut maka ketua Cabang dapat mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian sengketa;
6. Menyusun dan mengesahkan pedoman pelaksanaan organisasi bagi Ranting-Ranting di bawahnya yang belum diatur oleh Pusat;
7. Menentukan wakil/wakil-wakil Cabang pada acara-acara di tingkat negara bagian.

Pasal 23 dan 24

Persoalan:

Sebagai konsekuensi dari usulan perubahan struktur organisasi, maka pasal 23 dan 24 naskah AD-ART tentang pembentukan dan pembekuan cabang tidak lagi relevan. Karena, cabang hanyalah wakil pengurus pusat di negara bagian.

Tawaran

Yang perlu diatur hanyalah tentang berapa banyak ranting yang harus ada di suatu negara bagian sebagai syarat bagi pengurus pusat untuk menunjuk perwakilannya sebagai ketua cabang.

BAB XI Kepengurusan

Persoalan:

Sebagai konsekuensi dari usulan perubahan struktur organisasi, maka Bab XI akan ada perubahan dan penambahan.

Tawaran

Pasal 30

Badan Pengawas Pusat



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia | Indonesian Students' Association in Australia

Badan pengawas pusat merupakan perwakilan masing-masing negara bagian yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua

Pasal 31

Badan Eksekutif Pusat

1. Badan Eksekutif Pusat terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum dan bidang-bidang lainnya (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai 'Badan Eksekutif Pusat').
2. Apabila ketua umum berhalangan sementara, maka akan ditunjuk pejabat sementara ketua umum yang berasal dari salah seorang Pengurus Pusat dan disahkan melalui surat keputusan ketua umum.
3. Apabila ketua umum berhalangan tetap maka ketua umum akan digantikan oleh Pengurus Pusat yang bersedia dan secara hirarkhi berada di bawah ketua umum (kesempatan berurutan mulai dari yang paling tinggi).

Pasal 32

Pengurus Cabang

1. Pengurus Cabang terdiri dari seorang ketua Cabang dan sekretaris
2. Apabila ketua Cabang berhalangan sementara, maka jabatannya digantikan oleh sekretaris melalui surat persetujuan ketua badan eksekutif pusat.
3. Apabila ketua Cabang berhalangan tetap maka ketua Cabang baru akan ditunjuk oleh Badan eksekutif pusat.

Pasal 33

Pengurus Ranting

1. Badan Eksekutif Ranting terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum dan bidang-bidang lainnya (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai 'Badan Eksekutif Ranting').
2. Apabila ketua Ranting berhalangan sementara, maka akan ditunjuk pejabat sementara ketua Ranting yang berasal dari salah seorang Pengurus Ranting dan disahkan melalui surat keputusan ketua Ranting.
3. Apabila ketua Ranting berhalangan tetap maka ketua Ranting akan digantikan oleh Pengurus Ranting yang bersedia dan secara hirarkhi berada di bawah ketua Ranting (kesempatan berurutan mulai dari yang paling tinggi).

BAB XII

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 34

Persoalan:

Poin 3 Bab XII Pasal 33 tentang satu anggota ranting yang aktif, maka rapat umum cabang (RUC)/RUC luar biasa bisa dilakukan oleh satu ranting tersebut. Persoalan muncul manakala ada satu poin dalam pasal ini berbicara tentang satu ranting yang aktif, maka situasi lain, jika ada dua ranting dan satu ranting ingin RUC sementara yang satu lagi menolak, maka solusinya gimana?



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia | Indonesian Students' Association in Australia

Tawaran:

Tambahan poin di pasal 33 [34], jika hanya ada dua ranting dan masing-masing berbeda tentang RUC, maka satu ranting bisa melakukan RUC, jika disetujui oleh (setengah ditambah satu) dari jumlah (pengurus) cabang.

Persoalan:

Poin 4 Bab XII pasal 33 ttg kuorum di Rapat Umum Ranting/RUR Luar Biasa minimal dihadiri 7 (tujuh) anggota biasa Ranting. Tim masih menduga-duga kenapa angka 7 yang dipilih pada konsep sebelumnya. Pertama itu angka ganjil, bisa diterima. Tapi jika jumlah 7 anggota dari 50 anggota yang ada bisa melakukan rapat umum, maka rapat bisa akan sering dilakukan.

Tawaran

Sama seperti rapat umum cabang, minimal dihadiri setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota terdaftar.

II. Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16 ART poin 1

Persoalan

Sebagaimana di AD, RUC luar biasa bisa dilakukan oleh setengah ditambah satu dari jumlah cabang.

Tawaran

Sama seperti kasus di AD, ditambah poin ke 2. Jika ada dua ranting only, maka RUC Luar biasa bisa dilakukan jika diprakarsai satu ranting dan disetujui setengah tambah satu jumlah pengurus cabang.

Pasal 17 poin poin 1

Persoalan

RUR luar biasa dapat diselenggarakan berdasarkan setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah ranting pada cabang tersebut. Kata jumlah ranting pada cabang tersebut membingungkan.

Tawaran

Seharusnya, setengah ditambah satu (1) dari jumlah anggota terdaftar di ranting tersebut.

Pasal 18

Sesuai dengan hasil amandemen

Pasal 20

Persoalan

Berdasarkan penglihatan, di salah satu University dimana ketua Ranting tidak berusaha mempopularkan PPIA dan mencari anggota sebanyak mungkin dari mahasiswa Indonesia yang ada. Recruitmen hanya diserahkan pada nature of the students whether they want to join or not. Padahal, organisai yang dia pimpin menggunakan nama mahasiswa



PPI Australia

Perhimpunan Pelajar
Indonesia Australia | Indonesian Students'
Association in Australia

Indonesia. Kami bukan berbicara dengan mahasiswa Indonesia yang menolak bergabung tetapi pada mereka yang tidak tahu sama sekali ada PPIA di universitasnya.

Tawaran

Pasal 20 ART poin 4 berbicara tentang tugas ketua PPIA Ranting:

- a. Membuat struktur pengurus organisasi.
- b. membuat program kerja.
- c. mendaftarkan PPIA sebagai bagian dari club and society di universitas masing-masing (sehingga setiap mahasiswa tahu ada PPIA) atau melakukan perekrutan anggota secara maksimal (bisa dengan cara diatas tadi, atau dengan menghubungi international office, dll).
- d. Membuat daftar anggota PPIA ranting untuk diserahkan kepada ketua cabang dan cc pada ketua pusat setiap awal semester.
- e. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan AD ART.

Padang-Sydney-Jakarta 15 Mar. 09